



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung tujuan Pemerintahan Daerah diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Inspektur Daerah adalah unsur pengawas pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan Internal adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risiko-nya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Komite Pengelola Risiko adalah Komite yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang terkait penerapan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. sebagai acuan yang bersifat umum bagi pengembangan kebijakan, struktur, dan fungsi mengelola risiko; dan
- b. sebagai sistem dan prosedur pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengelola risiko, mulai dari risiko strategis Perangkat Daerah dan risiko kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan Risiko;
- b. Pelaporan; dan
- c. Ketentuan Penutup.

BAB II**PENGELOLAAN RISIKO****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 5**

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:

- a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
- c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

- a. pengembangan Budaya Sadar Risiko;

- b. pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko; dan
- c. penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 6

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk Struktur Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Komite Pengelola Risiko dan Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan Internal; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Komite Pengelola Risiko dan Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan

pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah membentuk Komite Pengelola Risiko.
- (2) Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

Pasal 9

Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan per semester dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- c. UPR Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

Pasal 11

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e. melakukan penatausahaan proses pengelolaan risiko.

(2) UPR Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
- b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;

- c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja;
- d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e. melakukan penatausahaan proses pengelolaan risiko.

(3) UPR Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- c. melakukan penatausahaan proses pengelolaan risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 12

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:

- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya sadar risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua

Penilaian Risiko

Pasal 14

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah guna merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
- a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

- b. tujuan strategis Perangkat Daerah/unit kerja;
dan
 - c. tujuan kegiatan Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan kegiatan Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
- a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.

Paragraf Ketiga

Kegiatan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:

- a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
- b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian; dan
- c. pengendalian fisik atas aset milik daerah.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi

Pasal 16

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu:
 - a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. proses penilaian risiko; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima

Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh Pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh kabupaten dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan Internal.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi:
- a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

Pasal 18

Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab II, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:

- a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian risiko strategis Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan per semester dan tahunan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pejabat Tinggi Pratama.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan per semester dan tahunan.

Pasal 20

- (1) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
- (2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Contoh format pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



Diundangkan di Sampit,
pada tanggal 26 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Tujuan Penyusunan Pedoman
BAB II	KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
	A. Penetapan Konteks Pengelola Risiko
	B. Penetapan Struktur Analisis Risiko
	C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
	D. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko
	E. Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Risiko
BAB III	PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
	A. Struktur Pengelolaan Risiko.
	B. Proses Pengelolaan Risiko.
BAB IV	PELAPORAN
	A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
	B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko Oleh UPR
	C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal Internal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman.

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Guna memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*) kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Supaya pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini, adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya sebagai UPR Tingkat Eselon II, UPR Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti: Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II, UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah (*Stakeholders*) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, antara lain meliputi:

1. Sumber Risiko berasal dari Internal dan Eksternal

Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, gangguan keamanan, perubahan kondisi politik dan ekonomi, interaksi dengan pihak di luar pemerintahan.

Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, suasana kerja yang tidak kondusif, pengurangan kegiatan dan pegawai pemerintah, tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai, akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan, kelemahan pengelolaan pegawai dan ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan (Sumber: Penjelasan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Bagian II Huruf C angka 2).

2. Dampak Risiko

Diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.

3. Pihak yang terkena dampak

Diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan .
Signifikan / Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Kurang signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan .
Tidak signifikan/ Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan .

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Keuangan	Keuangan	Hukum
Sangat Tinggi	4	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	3	kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, kurang material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	pelanggaran biasa, sanksi teguran

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/ Sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41 - 70% atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun).
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 10%) atau 1 kali dalam 10 tahun

Kategori Dampak	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	4	Sangat sering,hampir pasti terjadi (probabilitas > 75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	3	Sering terjadi (probabilitas > 50% s.d.75%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi,meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 50%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

3. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima. Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut:

Kriteria Skala Nilai Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1 - 4	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 - 8	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya
8,01 - 12	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 - 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				

Keterangan :	Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi
---------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Pada tabel di atas, kategori sangat tinggi (**merah**) dan tinggi (**jingga**) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (**uning**) menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (**biru**) dan sangat rendah (**hijau**) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima.

D. Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dari kebijakan penilaian risiko 5 tahunan. Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku koordinator - UPR tingkat Pemda	- Dokumen Arahan dalam kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Daftar risiko dan RTP Strategis Pemda

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR tingkat eselon 1 / eselon 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas OPD)
3	Januari – Mei Tahun 20xx-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus – September Tahun 20xx-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan Rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan risiko operasional OPD pengkomunikasian Risiko dan RTP	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko tingkat eselon 3, 4 OPD 	Daftar Risiko dan RTP Operasioanal OPD
5	Oktober Tahun 20xx-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Penyusunan atau Revisi KSOP, pengkomunikasian perubahan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esselon - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> -Perbaikan RTP -KSOP -Notulen pengkomunikasian -Finalisasi daftar risiko dan RTP
6	November – Desember Tahun 20xx-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan Penetapan DPA OPD			
7	Januari s.d Desember Tahun 20xx	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (tindak lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat eselon 1, 2, 3 dan 4 - Kepala OPD - Pelaksana Program dan Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - KSOP - Bukti Pelaksanaan KSOP
	Juni – Juli Tahun 20xx	Penyusunan KUA PPAS (penetapan sasaran makro dan pagu	Reviu dan pemutakhiran Risiko strategis Pemda Catatan: Risiko strategis Pemda	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
		anggaran Pemda)	akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Sekda selaku koordinator	
	Agustus – September Tahun 20xx	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (entitas) OPD Catatan: Risiko strategis (entitas) OPD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku koordinator - Unit Pemilik Risiko tingkat ess. 1 dan 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (entitas) OPD
8	Januari – Februari Tahun 20xx	Pelaporan Keuangan Reviu APIP	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20xx	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR tingkat Pemda, Tingkat eselon 1 dan 2, tingkat eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan pengelolaan Risiko Tahun 20xx
9	Februari – Maret Tahun 20xx+1		Evaluasi Pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern berbasis risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat Daerah.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49 ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Selain itu dalam daftar uji Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi risiko menyatakan bahwa:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah yang lebih tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa:

1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada pimpinan tingkat menengah; dan
2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

E. Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Risiko

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

1) Instansi Pemerintah telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a) Aturan perilaku tersebut sifatnya menyeluruh dan langsung berkenaan dengan hal-hal seperti pembayaran yang tidak wajar, kelayakan penggunaan sumber daya, benturan kepentingan, kegiatan politik pegawai, gratifikasi, dan penerapan kecermatan profesional.
- b) Secara berkala pegawai menandatangani pernyataan komitmen untuk menerapkan aturan perilaku tersebut.
- c) Pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan mengetahui perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, hukuman yang akan dikenakan terhadap perilaku yang tidak dapat diterima dan tindakan yang harus dilakukan jika yang bersangkutan mengetahui adanya sikap perilaku yang tidak dapat diterima.

2) Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap penyimpangan atas kebijakan dan prosedur atau atas pelanggaran aturan

perilaku. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a) Pimpinan Instansi Pemerintah mengambil tindakan atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku.
- b) Jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Instansi Pemerintah sehingga pegawai mengetahui konsekuensi dari penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan.

2. Identifikasi Risiko

1) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a) Risiko dari perkembangan teknologi.
- b) Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan Instansi Pemerintah, dan masyarakat.
- c) Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru.
- d) Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme.
- e) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi.
- f) Risiko yang timbul dari rekanan utama.
- g) Risiko yang timbul dari interaksi dengan Instansi Pemerintah lainnya dan pihak di luar pemerintahan.
- h) Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai Instansi Pemerintah.
- i) Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (*business process reengineering*) atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan.
- j) Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan.
- k) Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi.

- l) Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan.
 - m) Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting Instansi Pemerintah.
 - n) Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab pimpinan Instansi Pemerintah.
 - o) Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan.
 - p) Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai.
 - q) Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan.
- 2) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
- a) Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran.
 - b) Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu.


Risiko melekat pada misi Instansi Pemerintah, program yang kompleks dan penting, serta kegiatan khusus lainnya.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Sebagai Kepala Daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Bupati

menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
- d. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit Pengelola Risiko (UPR)

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggungjawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
- b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi terjadinya risiko di masa yang akan datang;
- d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan Internal;
- e. memberikan masukan kepada Komite Pengelola Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
- f. melakukan *monitoring* dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah.

Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

Ketua	Bupati, selaku pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah.
Koordinator Teknis merangkap anggota	Kepala Bappelitbangda, atau unit lain yang menangani perencanaan
Anggota	Seluruh kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD, dan sebagainya).

2) UPR Tingkat Unit Eselon II

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

Ketua	Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah.
Koordinator Teknis merangkap anggota	Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.
Anggota	Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat bersangkutan.

3) UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

Ketua	Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan
Koordinator Teknis merangkap anggota	Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi/ Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah

Anggota	Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan.
---------	---

4) Komite Pengelola Risiko

Bupati dapat membentuk Komite Pengelola Risiko, dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
- c. membuat laporan per semester dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Komite Pengelola Risiko terdiri atas:

- a. Bupati sebagai Ketua;
- b. Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Komite Pengelola Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati.

5) Unit Kepatuhan Internal

Unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan Internal pada Perangkat Daerah.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan Internal, melakukan kegiatan antara lain:

- a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
- d. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Unit Kepatuhan Internal dapat membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati.


6) Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan. Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:





1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat disajikan sebagai berikut:

Tujuan	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak Terkait	:	Tingkat Pemda: - Sekda selaku Koordinator; - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/Eselon I dan II); - Fasilitator
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	- Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll - Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

Persiapan Penilaian	Penilaian awal atas kelembagaan lingkungan pengendalian melalui revidu dokumen	Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui CEE	Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian
			
Persiapan data dan Kuisisioner	Kajian, revidu atas kondisi dan kultur instansi berdasarkan hasil audit, kajian, berita, wawancara, data lainnya	Survei persepsi pegawai atas kondisi lingkungan pengendalian melalui <i>Control Environment Evaluation (CEE)</i>	Mendasarkan kepada dua hasil simpulan sementara yaitu hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi

a. Persiapan Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian

1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) hasil revidu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- c) hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah; dan
- d) berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan Lembar Kuisisioner Survei

Lembar kuisisioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuisisioner (ilustrasi sebagaimana pada form) Ilustrasi lembar kuisisioner dapat disajikan sebagai berikut:

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

A. PENGANTAR

Bapak/Ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan dimaksudkan untuk melihat kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/Ibu. Mengingat pentingnya data dari kuesioner ini, diharapkan Bapak/Ibu mengisinya dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi saat ini. Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dan rekapitulasi kuesioner tidak akan mencantumkan data diri Bapak/Ibu sekalian.

B. IDENTITAS RESPONDEN

Beri tanda silang untuk posisi anda saat ini?

1. Pejabat Struktural
2. Pejabat Fungsional Tertentu
3. Pejabat Fungsional Umum/ Staf

C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah dengan memberikan tanda mark 'X' pada salah satu kotak pilihan jawaban.
2. Bapak/Ibu dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini.
3. Apabila terdapat pernyataan yang dirasa kurang jelas, silakan ditanyakan kepada fasilitator.

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO	PERTANYAAN /KUESIONER	PILIHAN JAWABAN
I.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	
A.	Pengembangan Integritas dan Nilai Etika	
1.	Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari.	1. <input type="checkbox"/> Tidak Pernah 2. <input type="checkbox"/> Jarang 3. <input type="checkbox"/> Sering 4. <input type="checkbox"/> Selalu

b. Penilaian Awal atas Kerentanan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) hasil Audit Kinerja Inspektorat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- 2) berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah Ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah:			
Tahun Penilaian 20XX			
Urusan Pemerintahan : Bidang Kesehatan			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa	-	
2	LHP BPK No. xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK	-	
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat		
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan	-	

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur lingkungan pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

- c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian Melalui *Control Environment Evaluation* (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan Wajib/Pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas

pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. Contoh simpulan kondisi lingkungan Pemerintah Daerah menurut metode CEE pengendalian intern yang diterapkan oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang memadai. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan ditemukan kelemahan lingkungan pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan Sumber Daya Manusia belum dilakukan dengan baik.

d. **Simpulan Kelemahan Wajib/Pilihan Lingkungan Pengendalian Urusan Wajib dan Pilihan.**

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi dapat disajikan sebagai Form 2. Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) **Penegakan Integritas dan Nilai Etika**

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

2) **Komitmen Terhadap Kompetensi**

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.

b) Kualifikasi dan kompetensi.

3) **Kepemimpinan yang Kondusif**

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.

- b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
- 4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
- a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
 - b) Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko.
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
 - d) Anggaran pengembangan Sumber Daya Manusia belum memadai.
 - e) Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian Sumber Daya Manusia.
- 5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif
- Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kabupaten/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian. Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut;

Tujuan	: - Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko - Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko - Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)
Keluaran	: - Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya - Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD - Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya - Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah - Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (Entitas) OPD - Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional OPD - Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD - Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD
Pelaksana/Pihak Terkait	: Strategis Pemerintah Daerah - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) - Fasilitator Strategis (Entitas) OPD - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) - Fasilitator Operasional OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD Fasilitator
Waktu	: Strategis Pemerintah Daerah - Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS Strategis (Entitas) OPD - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD Operasional OPD - Pada saat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama	: CSA/FGD

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan digambarkan sebagai berikut:



a. Menetapkan Konteks/Tujuan

1) Penetapan Konteks dan Pemilihan Tujuan yang Akan Dilakukan Penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risiko-nya. Risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan. Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut:

ORGANISASI UNIT KERJA		SUMBER DATA		TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TINGKAT PENILAIAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH	⇒	RPJMD	⇒	Tujuan & Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	⇒	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	⇒	Penilaian Risiko Strategis Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah
		↓		↓		↓		↓
OPD	⇒	Renstra OPD 1,2,3, dst	⇒	Tujuan & Sasaran Strategis (entitas) OPD	⇒	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (entitas) OPD 1,2,3, dst	⇒	Penilaian Risiko Strategis (entitas) OPD 1,2,3, dst
		↓		↓		↓		↓
OPD	⇒	Renja/RKA SKPD OPD 1,2,3, dst	⇒	Tujuan & Sasaran Operasional	⇒	Indikator Kinerja Kegiatan	⇒	Penilaian Risiko

				(kegiatan) OPD 1,2,3, dst		OPD 1,2,3, dst		Operasional OPD 1,2,3, dst
--	--	--	--	---------------------------------	--	-------------------	--	-------------------------------

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

d) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah.

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan sebagai berikut:

Tujuan	:	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya
Keluaran	:	- Daftar tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah dan indikator kinerjanya - Daftar urusan wajib/pilihan dan OPD terkait
Pelaksana/Pihak Terkait	:	- Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) - Fasilitator
Waktu	:	- Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber Data Utama	:	RPJMD

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi kabupaten atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan" Pemerintah Kota XYZ menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1, maka peserta *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* adalah: (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kabupaten, dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon 2) yang memilih keterkaitan secara fungsi dan kegiatan terhadap tujuan strategis 1, antara lain pada:

- (1) Dinas Kesehatan;
- (2) RSUD Kota XYZ;
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB); dan
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kehadiran pejabat eselon II sangat dianjurkan dalam *Control Self Assesment/Forum Group Discussion*, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon III dari Perangkat Daerah namun sifatnya sebagai pendamping.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti Susunan Organisasi Tata Kerja, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- (3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- (4) menetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Utama strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
- (5) tuangkan hasil identifikasi sebagaimana lampiran form III.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

- (1) *Forum Group Discussion* dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta *Forum Group Discussion* menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
- (2) Perbedaan pada poin (a) bahan masukan bagi perencanaan (RPJMD) tersebut dapat menjadi perbaikan dokumen.

Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah Tahun Penilaian Periode yang dinilai:	Pemerintah Kabupaten XYZ 2018 Tahun 2019-2023
Sumber Data	RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi Tujuan 2.4 Menurunnya resiko bencana Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Dinas Terkait	- Dinas Kesehatan - RSUD Kabupaten XYZ - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam
IKU Sasaran RPJMD RPJMD	Usia Harapan Hidup ditentukan oleh jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan hidup rendah.
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	Prioritas pembangunan: - Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tujuan, Sasaran, Iku yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 1. Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak

e) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

Tujuan	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kerjanya
Keluaran	Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indikator kerjanya
Peleaksana/Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 1 dan 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) - Fasilitator
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD
Sumber data utama	Renstra OPD

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh Dinas Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
- (3) menetapkan sasaran dan Indikator Kinerja Utama Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan

dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan

(4) menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana *form 4*.

Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu RSUD Kota XYZ, DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah).

f) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah

Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

Tujuan	:	Memperoleh informasi program kegiatan utama tujuan kegiatan dan indikator keluaran untuk tiap-tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh setiap OPD
Keluaran	:	- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya
Pelaksana/Pihak Terkait	:	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 3,4 - Fasilitator
Waktu	:	Pada saat penyusunan RKA OPD
Sumber Data Utama	:	Renja
Sumber Data lain	:	DPA OPD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

(1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;

- (2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya; dan
- (4) menuangkan hasil identifikasi.

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan operasional Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah :		
Periode yang dinilai :		
Urusan Pemerintahan :		
Perangkat Daerah yang Dinilai :		
Sumber Data	Renja OPD...	
Tujuan Strategis		
Program OPD... (Renja 2020) dan Kegiatan Utama	1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1.	
	2.	
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Kota XYZ..... 20XX Kepala OPD

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan sebagai berikut:

Tujuan	: - Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko - Menetapkan skala risiko yang dapat diterima
Keluaran	: - Skala dampak dan kemungkinan - Skala risiko yang dapat diterima
Pelaksana/Pihak Terkait	: - Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon 2, 3 dan 4 - Fasilitator
Waktu	: - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	: - Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGD

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar kepada pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada lampiran Bab II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui *Forum Group Discussion*.

- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko sebagaimana telah disajikan pada lampiran Bab II Pedoman ini.

- c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.

- d) Menyiapkan bahan-bahan.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja,

peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penialaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

2) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Komite Pengelola Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/ Perangkat Daerah yang Menilai	Nomor urut risiko di Entitas/ Perangkat Daerah	Kode
RSO	19	00	05	01	RSO.19.00.05.01

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah

- 19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2020
- 00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah).
- 05 = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) atau Perangkat Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional)
- 01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana **form 5**.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ program/ kegiatan/ urusan; dan
- 2) identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan *Control Self Assesment/Forum Group Discussion*.

Oleh karena itu, pemilihan peserta *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah, peserta *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah dan peserta *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah serta Kepala

Subbagian/Kepala Seksi. Selain itu, dalam *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Komite Pengelola Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan *Control Self Assesment/Forum Group Discussion*.

Sebagai contoh, pelaksanaan *Control Self Assesment* identifikasi risiko pada Kota XYZ dilakukan sebagai berikut:

- 1) masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
- 2) risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD;
- 3) seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
- 4) menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;
- 5) mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) Oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada Kota XYZ dengan Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Tujuan/Sasaran Strategis Pemerintah Daerah akan dilakukan pengelolaan risiko Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan *Control Self Assesment/Forum Group Discussion* telah teridentifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah:

- a. penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah;
- dan

b. pelayanan Kesehatan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan pada **form 6**.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah:

- a. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kabupaten/tingkat Pemerintah Daerah (misal: Peraturan/*Monitoring* dan lain-lain).
- b. pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Kabupaten, atau hanya bisa dilakukan oleh Kabupaten.
- c. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Kabupaten atau pemantauan oleh Kabupaten.
- d. risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
- e. perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan tindakan oleh Kabupaten.
- f. risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Kabupaten.

2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah

Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan Risiko Strategis Perangkat Daerah antara lain:

- a) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- b) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah, *Monitoring* Kepala Perangkat Daerah, dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
- c) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah.
- d) Perlu melibatkan Kepala Bidang/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- e) Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah.
- f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

Contoh Formulir kertas Risiko Strategis Perangkat Daerah dapat disajikan sebagaimana *form 7*.

3) Risiko Operasional

Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan sesuai **form 8**.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan.

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani.

Berdasarkan *Control Self Assesment* atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko berikut:

Matriks Analisis Risiko					
		Dampak/Konsekuensi			
		Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
		1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4			RSP 19.01.05.02 RSD 19.01.05.03 ROO 19.01.05.02
	Kemungkinan besar	3		RSP 19.00.01.01	RSD 19.01.05.02 RSD 19.01.05.10 ROO 19.01.05.10 ROO 19.01.05.13
	Kemungkinan kecil	2	ROO 19.01.05.03	ROO 19.01.05.04	RSD 19.01.05.04 ROO 19.01.05.11 ROO 19.01.05.12
	Sangat jarang	1		ROO 19.01.05.09	
Keterangan :		Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi

Nama Pemda :						
Tahun Penilaian :						
Tujuan Strategis :						
Urusan Pemerintahan:						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	I Risiko Strategis					
1						
	II Risiko Strategis Perangkat Daerah 1					
1						
	III Risiko Operasional Perangkat Daerah 1:					

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (Preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

- 3) Mengevaluasi Pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan
Ikhtisar Evaluasi Pengendalian yang ada dan dibutuhkan disajikan dalam tabel berikut:

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani, dikelola - Menilai efektifitas pengendalian yang ada - Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan, dibangun
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan - Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan
Pelaksana/Pihak Terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekda selaku koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) - Fasilitator <p>Strategis (Entitas) OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 dan 2 - Fasilitator <p>Operasional OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 3 dan 4 - Fasilitator
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS <p>Strategis (Entitas) OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA OPD <p>Operasional OPD</p> <p>Pada saat penyusunan RKA OPD</p>
Sumber Data Utama	:	<i>Control Self Assesment/Forum Group Discussion</i>

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak selektif antara lain jika:

- a) kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

- c) kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
dan
d) kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)


Ikhtisar penyusunan RTP disajikan dalam tabel berikut:

Tujuan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian - Mengidentifikasi RTP untuk mengatasi risiko pada tingkat operasional OPD
Keluaran	:	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi risiko - Rekapitulasi RTP
Pelaksana/Pihak Terkait	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Sekda selaku koordinator - Unit Pengelola Risiko Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) - Fasilitator <p>Strategis (Entitas) OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 1 atau 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid) - Fasilitator (opsional) <p>Operasional OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 3 atau 4 - Fasilitator (opsional)
Waktu	:	<p>Strategis Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS <p>Strategis (Entitas) OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA OPD <p>Operasional OPD</p> <p>Pada saat penyusunan RKA OPD</p>
Sumber Data Utama	:	<i>Control Self Assesment/ Forum Group Discussion</i>

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi

kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut:



a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

Sebagai contoh berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran **form 2**. Selanjutnya disusun rencana tindak perbaikan untuk Lingkungan Pengendalian sebagaimana berikut:

Nama Pemerintah Daerah :				
Tahun Penilaian :				
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaiki Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
	I Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1				
	II Komitmen Terhadap Kompetensi			
1				
2				
	III Kepemimpinan yang kondusif			
1				
2				
3				
	IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	V Perwujudan Peran APIP yang Efektif			
1				

b) Merumuskan kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Menentukan pengendalian yang akan dibangun, perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1) Menghindari risiko (*avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negative dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*)

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (*mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang digunakan adalah penanggulangan. *Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

(4) Membagi risiko (*share*) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi Sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggung jawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain umumnya akan terdapat biaya finansal atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru,

yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

- (5) Menerima atau mempertahankan risiko (*accept/retain*)
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan strategis “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” disajikan sebagaimana **form 10** (kolom g-i), selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam **form 10**.

Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah			
I	Pelayanan Kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2019
II	Risiko Strategis OPD Dinas Kesehatan (2019-2023)			

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	- Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi - Evaluasi atas implementasi standar pelayanan pelayanan Puskesmas	- Kepala Dinas - Kepala Dinas	Triwulan I 2019 Triwulan II 2019
III	Risiko Operasional OPD: Dinas Kesehatan (2019)			
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	Evaluasi atas implementasi Permenkes Nomor 3 Tahun 2019	Kepala Bagian	Triwulan I 2019

Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian yang dibangun yang dicontohkan pada gambar diatas merupakan bentuk dari “mengubah/mengurangi munculnya risiko (*abate*)”.

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua rencana tindak pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut

sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Contoh form rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan sebagai berikut:

Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Sarana pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/Bappeda	Dinas Kesehatan, BKPSDM	Triwulan I 2019		
2	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan I 2019		
3	Evaluasi atas implementasi standar pelayanan Puskesmas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan I 2019		
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan I 2019		

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam **form 11**.

- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh form rancangan monitoring/pemantauan risiko dan RTP disajikan sebagaimana **form 12**.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang system pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
- 3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;

- 4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
- 6) menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

b. Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kedalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak – pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan; dan

- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah. Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan sebagai berikut:

Realisasi Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ
 Tahun Penilaian : 2018
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/ Sarana pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/ Bappeda	Dinas Kesehatan, BKPSDM	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
2	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
3	Evaluasi atas implementasi standar pelayanan Puskesmas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait		Februari 2019	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah (pejabat Eselon II),

Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan Internal. Unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan Internal pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan form 12 Rancangan *Monitoring* dan Evaluasi atas pengendalian intern yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ
 Tahun Penilaian : 2018
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab pemantauan	Waktu pelaksanaan pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	- Bulanan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD - Triwulanan oleh Inspektorat	Oktober, November, Desember	Oktober, November, Desember	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Dst.....					

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan **form 12**.

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko yang dapat di ilustrasikan sebagaimana berikut:

Contoh Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko				
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ				
Tahun Penilaian : 2018				
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				
No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah			
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	Evaluasi atas Implementasi SOP Persalinan	Walikota	Triwulan II
II	Risiko Strategis OPD Dinas Kesehatan (2019-2023)			
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Kepala Dinas	Triwulan II
		Evaluasi atas Implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Kepala Dinas	Triwulan II
III	Risiko Operasional OPD Dinas Kesehatan (2019)			
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Kepala Bagian	Triwulan I

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Penanggung jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

BAB IV

PELAPORAN

Guna mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaknya-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Kabupaten, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal Internal.

Sebelum difinalkan, draf dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kabupaten dan pihak yang terkait, sedangkan draf dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan per semester dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran; dan

- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
- 2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran; dan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran; dan
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah tahunan.

C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal Internal

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

NO	PERTANYAAN/KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>						<i>d</i>
B.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI							
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan							
2	Pegawai yang berkompotensi telah secara tepat mengisi posisi/jabatan							
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai							
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegritas secara berkala							
C.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko							
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan							
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani secara periodik							
D.	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA							
1	Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai							

NO	PERTANYAAN/KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>						<i>d</i>
	dengan pemberhentian pegawai)							
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik							
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggungjawab dan kinerjanya							
4	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko							
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)							
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan							
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM							
E.	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF							
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik							
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya							

NO	PERTANYAAN/KUISIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>						<i>d</i>
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP							
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko							
5	Temuan dan saran /rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti							
F	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT							
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi /organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun							
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan / pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun							

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

- 1: Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
- 2: Kurang setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3: Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4: Sangat setuju/sudah dibangun dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, misal:

Kesimpulan tiap pertanyaan:

“Memadai”, apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan “Kurang Memadai” apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian :

“Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah “Memadai”, dan “kurang memadai” apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang “kurang memadai”

II. Form 2

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH XYZ

Nama Pemerintah Daerah :							
Tahun Penilaian :							
No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						

6	Penvusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penuluan awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survey persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

III. Form 3

CONTOH PENERAPAN
PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah	
Periode yang dinilai	
Sumber Data	
Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Nama Dinas Terkait	
Sasaran RPJMD	
IKU Sasaran RPJMD	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilain risiko	

IV. Form 4

**CONTOH PENERAPAN
PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS (ENTITAS) PERANGKAT DAERAH
PADA OPD.....**

Nama Pemerintah Daerah :		
Periode yang dinilai :		
Urusan Pemerintahan :		
Perangkat Daerah yang Dinilai :		
Peran Perangkat Daerah :		
Sumber Data		
Tujuan Strategis		
Sasaran Strategis		
IKU Renstra Perangkat Daerah		
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Kota XYZ,
		Kepala OPD
	

V. Form 5

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/ Perangkat Daerah yang Menilai	Nomor urut di Entitas/ Perangkat Daerah	Kode

Petunjuk pengisian:

- Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:
 - RSP Strategis Pemerintah Daerah
 - RSO Strategis Perangkat Daerah
 - ROO Operasional Perangkat Daerah
- Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko; diisi Tahun pelaksanaan penilaian (diisi 2 angka)
- Jenis Risiko menggambarkan urusan pemerintah terdiri dari 2 angka, dengan contoh sebagai berikut:
 - 01 Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan;
 - 02 Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan;
 - 03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Pemukiman;
 - 11 Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup; dst
- Entitas Perangkat Daerah yang menilai; diisi Kode Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah yang menilai sebagai contoh: 62.02 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur; 2.17.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
- Nomor urut risiko; diisi dengan nomor urut risiko
- Kode; diisi gabungan semua isian 1 s.d 5

Keterangan pengisian Form 6:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, Pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan kedalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom I diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan kedalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar - benar terjadi

IX. Form 9

FORMULIR HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda					
Tahun Penilaian					
Tujuan Strategis					
Urusan Pemerintahan					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1					
2					
II Risiko Strategis Perangkat Daerah 1:					
1					
2					
3					
4					
III Risiko Operasional Perangkat Daerah 1:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 6 dan Form 7 kolom d

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 6 dan Form 7 kolom e

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

X. Form 10

FORMULIR KERTAS KERJA PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Nama Pemda :							
Tahun Penilaian :							
Tujuan Strategis :							
Urusan Pemerintahan :							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penang-gung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1							
II Risiko Strategis							
1							
III Risiko Operasional							
1							

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/terpasang, agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

XI. Form 11

CONTOH PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : _____
 Tahun Penilaian : _____
 Tujuan Strategis : _____
 Urusan Pemerintahan : _____

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu pelaksanaan

Kolom h diisi dengan keterangan Tambahan

XII. Form 12**Contoh Rancangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern**

Nama Pemerintah Daerah :
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab pemantauan	Waktu pelaksanaan pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1						
2						
3						
4						
Dst...						

Keterangan:

kolom a diisi dengan nomor urut
 kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
 kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
 kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
 Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Keterangan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

